



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

NOMOR: 421.10.2/01/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 400.36/18705/DISDIKBUD tanggal 01 April 2024 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penanggungjawab : Luqman Hakim
Nama Satuan Pendidikan : TK Azalea
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Soekarno - Hatta Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Persetujuan pendirian sekolah ini dapat berlaku efektif jika pemohon dapat memenuhi persyaratan PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 19 April 2024



- Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
 2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

